



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO
Tempat Lahir : Magelang
Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun / 24 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan / Kwg. : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds.
Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang
Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020, perpanjangan penangkapan tanggal 1 November 2020 sampai dengan 4 November 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn tanggal 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn tanggal 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " "setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat \pm 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya (berat isi 0,14 gram kemudian diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram)
 - Seperangkat alat hisap narkotika (bong) dari botol minuman penyegar;
 - 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold berikut simcard nomor 08988983605.
dirampas untuk negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui secara sadar kesalahanny dan Terdakwa merasakan penyesalan yang sangat mendalam terhadap segala perbuatan Terdakwa yang telah menjerumuskan Terdakwa kepada hal yang tidak baik yaitu mengkonsumsi narkotika;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang sudah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang tetapi berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili nya, **tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkoba Gol. I**, berupa shabu shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono menghubungi saksi Pieter Sudibyo dengan aplikasi WhatsApp menggunakan handphone merk Samsung warna gold dengan nomor 08988983605 untuk datang ke rumah ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono, sesampainya saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi di rumah ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono selanjutnya ia Terdakwa mengajak saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi untuk menggunakan narkoba jenis shabu di area dapur rumah ia Terdakwa dengan terlebih dahulu ia Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) berupa pipet kaca potongan sedotan warna putih, serta botol minuman penyegar sebagai alat penampung (bong) kemudian narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar dan setelah mencair selanjutnya nya ia Terdakwa dan saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi secara

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian 5 (lima) sampai 6 (enam) kali menghisap shabu yang mencair tersebut dengan sedotan plastik sehingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan akibat dari penggunaan narkoba jenis shabu tersebut ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono merasakan badan menjadi semangat dan pikiran lebih tenang.

Selanjutnya setelah menggunakan narkoba shabu tersebut kemudian ia Terdakwa meminta kepada saksi Piter Sudibyo bin Sukardi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal yaitu paket narkoba jenis shabu seberat $\pm 0,45$ (nol koma empat lima) gram berserta bungku kepada sdr. KENYUT (nama samaran) didaerah Murangan Kabupaten Sleman dengan pesan kepada saksi Piter Sudibyo bin Sukardi "...titip ke ke Kenyut (titip diserahkan kenyut)..". dan sekira pukul 21.30 wib saksi Pieter Sudibyo dengan menggunakan sepeda motor berangkat mengantarkan paket narkoba tersebut ke sdr. Kenyut dan ketika sedang parkir didepan sebuah rumah kos di Dusun Murangan VIII Desa Triharjo Kabupaten Sleman, saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi didatangi oleh saksi Ferry Nurcholi Rahmad, saksi Sutapa, saksi dan team Ditresnarkoba Polda DIY yang kebetulan sedang melaksanakan tugas patroli cipta kondisi karena mencurigai keberadaan saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi di tempat tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang di bawa saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi tersebut 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabuseberat $\pm 0,45$ (nol koma empat lima) gram dan ketika di tanya oleh anggota team Ditresnarkoba Polda DIY, saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi mengatakan paket narkoba jenis shabu tersebut adalah mili ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono alamat Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah yang akan diserahkan kepada sdr. Kenyut.

Atas keterangan saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi tersebut kemudian Team Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 wib di rumah nya di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya yang diletakkan diatas jendela kamar mandi;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



- b. Seperangkat alat hisap narkoba (bong) dari botol minuman penyegar diletakkan dikamar mandi;
- c. 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih diletakkan dikamar mandi;
- d. 1 (satu) buah handphone merk smasung warna gold berikut simcard nomor 0898-8983-605

Dan diakui oleh Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono serta saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda DIY untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 441/04154 tanggal 9 Nopember 2020 terhadap barang bukti yang dikirim dari Polda DIY atasnama Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono dengan nomor B/240.f/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020 dengan berat isi 0,14 gram dan diberi No. Kode Laboratorium 019358/T/11/2020 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 441/04155 tanggal 9 Nopember 2020 terhadap barang bukti yang dikirim dari Polda DIY atasnama Terdakwa Pieter Sudibyo Bin Sukardi dengan nomor nomor B/239.f/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020 dengan berat isi 0,14 gram dan diberi No. Kode Laboratorium 019357/T/11/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratihm M.Kes SpPK Nip 19681208199803 2004 jabatan Manaje Teknik Laboratorium penguji Narkoba dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta., Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt Nip. 19860708 201001 2 002 selaku penguji Narkoba dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, Fransiscus Xaverius Listanto,ST,MT Nip. 19831110 200604 1 016 selaku penguji Narkoba dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor B/240.f/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020 dengan berat isi 0,14 gram kemudian diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram diberi No. Kode Laboratorium 019358/T/11/2020 atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono positif mengandung metampetamin seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti nomor

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/239.f/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020 dengan berat isi 0,14 gram kemudian diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram diberi No. Kode Laboratorium 019357/T/11/2020 atasnama Terdakwa Pieter Sudibyo bin Sukardi positif mengandung metampetamin seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dirumah Terdakwa di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang tetapi berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili nya, **tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. I**, berupa shabu shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dirumah Terdakwa di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono menghubungi saksi Pieter Sudibyo dengan aplikasi WhatsApp menggunakan handphone merk Samsung warna gold dengan nomor 08988983605 untuk datang ke rumah ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono, sesampai nya saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi dirumah ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono selanjutnya ia Terdakwa mengajak saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi untuk menggunakan narkotika jenis shabu di area dapur rumah ia Terdakwa dengan terlebih dahulu ia Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) berupa pipet kaca potongan sedotan warna warna putih, serta botol minuman penyegar sebagai alat penampung (bong) kemudian narkotika jenis shabu dimasukan kedalam pipet kaca dan dibakar dan setelah mencair selanjutnya ia Terdakwa dan saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi secara bergantian 5 (lima) sampai 6 (enam) kali menghisap shabu yang mencair tersebut dengan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik sehingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan akibat dari penggunaan narkoba jenis shabu tersebut ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono merasakan badan menjadi semangat dan pikiran lebih tenang.

Selanjutnya setelah menggunakan narkoba shabu tersebut kemudian ia Terdakwa meminta kepada saksi Piter Sudibyo bin Sukardi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal yaitu paket narkoba jenis shabu seberat $\pm 0,45$ (nol koma empat lima) gram berserta bungku kepada sdr. KENYUT (nama samaran) di daerah Murangan Kabupaten Sleman dengan pesan kepada saksi Piter Sudibyo bin Sukardi "...titip ke ke Kenyut (titip diserahkan kenyut)..". dan sekira pukul 21.30 wib saksi Pieter Sudibyo dengan menggunakan sepeda motor berangkat mengantarkan paket narkoba tersebut ke sdr. Kenyut dan ketika sedang parkir didepan sebuah rumah los di Dusun Murangan VIII Desa Triharjo Kabupaten Sleman, saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi didatangi oleh saksi Ferry Nurcholi Rahmad, saksi Sutapa, saksi dan team Ditresnarkoba Polda DIY yang kebetulan sedang melaksanakan tugas patroli cipta kondisi karena mencurigai keberadaan saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi di tempat tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang di bawa saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi tersebut 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabuseberat $\pm 0,45$ (nol koma empat lima) gram dan ketika di tanya oleh anggota team Ditresarkoba Polda DIY, saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi mengatakan paket narkoba jenis shabu tersebut adalah mili ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono alamat Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah yang akan diserahkan kepada sdr. Kenyut.

Atas keterangan saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi tersebut kemudian Team Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 wib di rumah nya di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya yang diletakkan diatas jendela kamar mandi;
- b. Seperangkat alat hisap narkoba (bong) dari botol minuman penyegar diletakan dikamar mandi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih diletakkan dikamar mandi;
- d. 1 (satu) buah handphone merk smasung warna gold berikut simcard nomor 0898-8983-605

Dan diakui oleh Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono serta saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda DIY untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 441/04154 tanggal 9 Nopember 2020 terhadap barang bukti yang dikirim dari Polda DIY atasnama Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono dengan nomor B/240.f/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020 dengan berat isi 0,14 gram dan diberi No. Kode Laboratorium 019358/T/11/2020 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 441/04155 tanggal 9 Nopember 2020 terhadap barang bukti yang dikirim dari Polda DIY atasnama Terdakwa Pieter Sudibyo Bin Sukardi dengan nomor nomor B/239.f/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020 dengan berat isi 0,14 gram dan diberi No. Kode Laboratorium 019357/T/11/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh. dr. Woro Umi Ratihm M.Kes SpPK Nip 19681208199803 2004 jabatan Manaje Teknik Laboratorium penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt Nip. 19860708 201001 2 002 selaku penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, Fransiscus Xaverius Listanto,ST,MT Nip. 19831110 200604 1 016 selaku penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor B/240.f/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020 dengan berat isi 0,14 gram kemudian diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram diberi No. Kode Laboratorium 019358/T/11/2020 atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono positif mengandung metampetamin seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor B/239.f/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020 dengan berat isi 0,14 gram kemudian diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram diberi No. Kode Laboratorium 019357/T/11/2020 atasnama Terdakwa Pieter Sudibyo bin Sukardi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung metampetamin seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dirumah Terdakwa di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang tetapi berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili nya, sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, berupa shabu shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dirumah Terdakwa di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono menghubungi saksi Pieter Sudibyo dengan aplikasi WhatsApp menggunakan handphone merk Samsung warna gold dengan nomor 08988983605 untuk datang ke rumah ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono, sesampai nya saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi dirumah ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono selanjutnya ia Terdakwa mengajak saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi untuk menggunakan narkotika jenis shabu di area dapur rumah ia Terdakwa dengan terlebih dahulu ia Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) berupa pipet kaca potongan sedotan warna warna putih, serta botol minuman penyegar sebagai alat penampung (bong) kemudian narkotika jenis shabu dimasukan kedalam pipet kaca dan dibakar dan setelah mencair selanjutnya nya ia Terdakwa dan saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi secara bergantian 5 (lima) sampai 6 (enam) kali menghisap shabu yang mencair tersebut dengan sedotan plastik sehingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan akibat dari penggunaan narkotika jenis shabu tersebut ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono merasakan badan menjadi semangat dan pikiran lebih tenang.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah menggunakan narkoba shabu tersebut kemudian ia Terdakwa meminta kepada saksi Piter Sudibyo bin Sukardi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal yaitu paket narkoba jenis shabu seberat $\pm 0,45$ (nol koma empat lima) gram berserta bungku kepada sdr. KENYUT (nama samaran) didaerah Murangan Kabupaten Sleman dengan pesan kepada saksi Piter Sudibyo bin Sukardi "...titip ke ke Kenyut (titip diserahkan kenyut)..” dan sekira pukul 21.30 wib saksi Pieter Sudibyo dengan menggunakan sepeda motor berangkat mengantarkan paket narkoba tersebut ke sdr. Kenyut dan ketika sedang parkir didepan sebuah rumah los di Dusun Murangan VIII Desa Triharjo Kabupaten Sleman, saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi didatangi oleh saksi Ferry Nurcholi Rahmad, saksi Sutapa, saksi dan team Ditresnarkoba Polda DIY yang kebetulan sedang melaksanakan tugas patroli cipta kondisi karena mencurigai keberadaan saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi di tempat tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang di bawa saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi tereebut 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabuseberat $\pm 0,45$ (nol koma empat lima) gram dan ketika di tanya oleh anggota team Ditresarkoba Polda DIY, saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi mengatakan paket narkoba jenis shabu tersebut adalah mili ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono alamat Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah yang akan diserahkan kepada sdr. Kenyut.

Atas keterangan saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi tersebut kemudian Team Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 wib di rumah nya di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya yang diletakkan diatas jendela kamar mandi;
- b. Seperangkat alat hisap narkoba (bong) dari botol minuman penyegar diletakan dikamar mandi;
- c. 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih diletakkan dikamar mandi;
- d. 1 (satu) buah handphone merk smasung warna gold berikut simcard nomor 0898-8983-605

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diakui oleh Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya ia terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono serta saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda DIY untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan urine dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor Lab.51215 tanggal 30 Oktober 2020 terhadap pasien atasnama Muhammad Yusuf beralamat di Dongkelan Rt014 Rw.005 Ds. Tampir kulon Kec. Candimulyo Kab.Magelang Jawa Tengah, Positif mengandung Ampetamin (AMP) dan Methamphetamine (M-AMP)

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono menggunakan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang atau tidak dalam perawatan medis dengan kontrol dari dokter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERY NURCHOLI RAHMAD, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap seorang Terdakwa karena diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Dsn. Dongkelan, RT. 014 RW. 005, Ds. Tampirkulon, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO sebelum ditangkap sedang berada didalam rumahnya.
 - Bahwa identitas Terdakwa adalah Nama: MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO, Magelang, 24 Maret 1988 (32 Th), Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan KTP: Karyawan Swasta (Pedagang/Sopir), Suku: Jawa, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: SMP, Alamat KTP: Dsn. Dongkelan, RT. 014 RW. 005, Ds. Tampirkulon, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang.
 - Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap sdr. MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO bersama 4 (empat) orang anggota dari

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Direktorat Resnarkoba Polda DIY, antara lain adalah Aipda SUTAPA, Bripka ALIT PRIYONGGO PUTRO., SH dan Brigadir OKTA FERI KUSTANTO.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF telah menyerahkan "1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,45 (nol koma empatpuluh lima) gram beserta bungkus plastiknya" kepada Sdr. PITER pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumahnya (dapur) dengan lokasi Dsn. Dongkelan, Ds. Tampirkulon, Candimulyo, Magelang.
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. PITER dengan cara shabu di pegang dengan tangan kanan dan di serahkan kepada Sdr. PITER, oleh Sdr. PITER di terima dengan tangan kanan dan selanjutnya di pegang dan dibawa/simpan.
 - Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,45 (nol koma empatpuluh lima) gram beserta bungkus plastiknya tersebut kepada Sdr. PITER adalah paket shabu tersebut akan di serahkan kepada Sdr. KENYUT yang berada di Sleman.
 - Bahwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan shabu kepada Sdr. KENYUT, antara lain. Yang pertama hari Rabu tanggal 27 Oktober 2020, saat itu Terdakwa MUHAMMAD YUSUF menyerahkan kepada Sdr. PITER untuk diserahkan kepada Sdr. KENYUT. Selanjutnya yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 tetapi Sdr. PITER tertangkap sebelum menyerahkan shabu kepada Sdr. KENYUT.
 - Bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO, telah didapati dan sita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung, warna Gold, nomor sim card 0898-8983-605.
 - Seperangkat alat hisap/bong dari botol listerine.
 - 1 (satu) potong sedotan plastik, warna putih.
- pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di TKP telah disaksikan oleh Sdr. MUTAKIM selaku Ketua RT di Dsn. Dongkelan, RT. 014 RW. 005, Ds. Tampirkulon, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak ditemukannya 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) gram adalah di letakkan di atas jendela kamar mandi rumah Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO.
- Bahwa tujuan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO menyimpan, membawa atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya tersebut akan di gunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF telah menggunakan narkotika jenis shabu terahir di gunakan pada hari Kamis tanggl 29 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa MUHAMMAD YUSUF memakainya bersama Sdr. PITER di dapur rumah Terdakwa MUHAMMAD YUSUF dengan lokasi Dongkelan, Tampirkulon, Candimulyo, Magelang.
- Bahwa telah dilakukan Tes Urine di RS. Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO dan hasilnya positif (+) Amphetamine dan positif (+) methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO saat mnyerahkan, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI, karena tidak dalam keperluan pelayanan kesehatan atau sedang menjalani rehabilitasi medis atau juga dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **S U T A P A**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap seorang Terdakwa karena diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO pada hari Jum`at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Dsn. Dongkelan, RT. 014 RW. 005, Ds. Tampirkulon, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO sebelum ditangkap sedang berada didalam rumahnya.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Terdakwa adalah Nama: MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO, Magelang, 24 Maret 1988 (32 Th), Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan KTP: Karyawan Swasta (Pedagang/Sopir), Suku: Jawa, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: SMP, Alamat KTP: Dsn. Dongkelan, RT. 014 RW. 005, Ds. Tampirkulon, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang.
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap sdr. MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO bersama 4 (empat) orang anggota dari Direktorat Resnarkoba Polda DIY, antara lain adalah Aipda FERRY NURCOLI. R, Bripta ALIT PRIYONGGO PUTRO., SH dan Brigadir OKTA FERI KUSTANTO.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF telah menyerahkan "1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,45 (nol koma empatpuluh lima) gram beserta bungkus plastiknya" kepada Sdr. PITER pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumahnya (dapur) dengan lokasi Dsn. Dongkelan, Ds. Tampirkulon, Candimulyo, Magelang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. PITER dengan cara shabu di pegang dengan tangan kanan dan di serahkan kepada Sdr. PITER, oleh Sdr. PITER di terima dengan tangan kanan dan selanjutnya di pegang dan dibawa/simpan.
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,45 (nol koma empatpuluh lima) gram beserta bungkus plastiknya tersebut kepada Sdr. PITER adalah paket shabu tersebut akan di serahkan kepada Sdr. KENYUT yang berada di Sleman.
- Bahwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan shabu kepada Sdr. KENYUT, antara lain. Yang pertama hari Rabu tanggal 27 Oktober 2020, saat itu Terdakwa MUHAMMAD YUSUF menyerahkan kepada Sdr. PITER untuk diserahkan kepada Sdr. KENYUT. Selanjutnya yang kedua pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 tetapi Sdr. PITER tertangkap sebelum menyerahkan shabu kepada Sdr. KENYUT.
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO, telah didapati dan sita barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, warna Gold, nomor sim card 0898-8983-605.
- Seperangkat alat hisap/bong dari botol listerine.
- 1 (satu) potong sedotan plastik, warna putih.

penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di TKP telah disaksikan oleh Sdr. MUTAKIM selaku Ketua RT di Dsn. Dongkelan, RT. 014 RW. 005, Ds. Tampirkulon, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang.

- Bahwa letak ditemukannya 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) gram adalah di letakkan di atas jendela kamar mandi rumah Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO.
- Bahwa tujuan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO menyimpan, membawa atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya tersebut akan di gunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF telah menggunakan narkoba jenis shabu terahir di gunakan pada hari Kamis tanggl 29 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa MUHAMMAD YUSUF memakainya bersama Sdr. PITER di dapur rumah Terdakwa MUHAMMAD YUSUF dengan lokasi Dongkelan, Tampirkulon, Candimulyo, Magelang.
- Bahwa telah dilakukan Tes Urine di RS. Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO dan hasilnya positif (+) Amphetamine dan positif (+) methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO saat menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI, karena tidak dalam keperluan pelayanan kesehatan atau sedang menjalani rehabilitasi medis atau juga dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **PITER SUDIBYO**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap seorang Terdakwa karena diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu.
- Bahwa telah ditangkap petugas polisi dari Polda DIY karena membawa narkotika jenis shabu yang berasal dari Sdr. YUSUF dan juga menggunakan narkotika jenis shabu bersama Sdr. YUSUF.
- Bahwa identitas Sdr. YUSUF adalah, nama: MUHAMMAD YUSUF, laki-laki, 32 Th, Islam, Sopir/pedagang, d/a. Dsn. Dongkelan, Ds. Tampirkulon, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang. Bahwa kenal dengan Sdr. YUSUF sejak tahun 2015 dan ia tidak ada hubungan keluarga, ia kenal Sdr. YUSUF karena bekerja di tempat adiknya YUSUF.
- Bahwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Dsn. Murangan VIII RT. 15 RW. 032, Ds. Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman.
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadapnya dan ditemukan antara lain:
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,45 (nol koma empatpuluh lima) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, warna Hitam, nomor sim card 085-600-944-080. letak ditemukannya shabu adalah saya letakkan di dalam bagasi depan sepeda motor yang di pakainya.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,45 (nol koma empatpuluh lima) gram beserta bungkus plastiknya tersebut adalah milik Sdr. YUSUF yang di ambilnya secara langsung dari Sdr. YUSUF dan setelah shabu di serahkan kepadanya selanjutnya shabu tersebut disimpannya.
- Bahwa tujuannya menyimpan, membawa atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,45 (nol koma empatpuluh lima) gram beserta bungkus plastiknya tersebut akan di serahkan kepada Sdr. KENYUT yang merupakan teman Sdr. YUSUF dengan alamat Murangan Sleman Yogyakarta.
- Bahwa mau mengantar Shabu kepada Sdr. KENYUT karena mendapat imbalan dari Sdr. YUSUF bisa menggunakan shabu gratis dan ia sudah 2 (dua) kali menggunakan shabu bersama Sdr. YUSUF, antara lain sekira 3

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang lalu dan yang terakhir kemarin sore (Kamis tanggal 29 Oktober 2020).

- Bahwa narkoba jenis shabu terakhir ia gunakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu ia memakainya bersama Sdr. YUSUF di dapur rumah Sdr. YUSUF dengan lokasi Dsn. Dongkelan, Ds. Tampirkulon, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang di gunakan tersebut adalah milik Sdr. YUSUF, ia hanya ikut menggunakan saja tanpa membayar.
- Bahwa tidak mempunyai surat ijin dari instansi yang berwenang atau Dokter untuk menerima, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **MUTAKIM**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa sebagai ketua RT di Dsn. Dongkelan, Ds. Tampirkulon, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang yaitu lokasi penangkapan dan penggeledahan Sdr. MUHAMMAD YUSUF (berdasar KTP).
- Bahwa identitas orang yang ditangkap petugas Polisi adalah adalah, nama: MUHAMMAD YUSUF, laki-laki, 32 Th, Islam, Sopir/pedagang, d/a. Dsn. Dongkelan, Ds. Tampirkulon, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang.
- Bahwa kenal dengan Sdr. MUHAMMAD YUSUF karena tetangganya yang merupakan anak dari bapak ISMAIL WIBISONO (alm) dan tidak ada hubungan keluarga atau kerjasama.
- Bahwa untuk penangkapan tidak mengetahui langsung karena saat ia datang petugas Polisi sudah menangkap Sdr. MUHAMMAD YUSUF yaitu pada hari Jum`at tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumahnya dengan alamat Dsn. Dongkelan, Ds. Tampirkulon, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah telah ditemukan antara lain:
 - 1 (satu) bungkus 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, warna Gold, nomor sim card 0898-8983-605.
- Seperangkat alat hisap/bong dari botol listerine.
- 1 (satu) potong sedotan plastik, warna putih.
- Bahwa letak ditemukannya 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) gram adalah di letakkan di atas jendela kamar mandi rumah Sdr. MUHAMMAD YUSUF.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya tersebut adalah milik Sdr. MUHAMMAD YUSUF karena yang ia dengar saat penggeledahan saat itu Sdr. MUHAMMAD YUSUF mengakuinya sendiri benda yang disimpannya tersebut dari adalah milik Sdr. MUHAMMAD YUSUF sendiri.
- Bahwa tidak mengetahui yang ditemukan petugas Polisi tersebut adalah narkoba jenis shabu dan untuk berat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya tersebut dari petugas polisi yang telah melakukan penimbangan.
- Bahwa tidak mengetahui asal usul Sdr. MUHAMMAD YUSUF memiliki atau mendapatkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa tidak mengetahui Sdr. MUHAMMAD YUSUF saat menggunakan narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah ditangkap petugas Polisi karena menyerahkan, menyimpan dan juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu. Selanjutnya saat dilakukan penangkapan terhadapnya selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa telah ditangkap pada hari Jum`at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saya dengan alamat Dsn. Dongkelan, RT. 014

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005, Ds. Tampirkulon, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang. Ditangkap saat sedang nonton TV di dalam rumah, setelah pintu di ketuk ia keluar rumah dan dilakukan penangkapan.

- Bahwa barang bukti sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dtelah dilakukan antara lain:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,37 (*nol koma tigapuluh tujuh*) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung, warna Gold, nomor sim card 0898-8983-605.
 - Seperangkat alat hisap/bong dari botol listerine.
 - 1 (satu) potong sedotan plastik, warna putih.
- Bahwa letak ditemukannya shabu dengan berat 0,37 (*nol koma tigapuluh tujuh*) gram adalah di letakkan di atas jendela kamar mandi.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,37 (*nol koma tigapuluh tujuh*) gram beserta bungkus plastiknya tersebut adalah miliknya.
- Bahwa tujuannya menyimpan, membawa atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,37 (*nol koma tigapuluh tujuh*) gram beserta bungkus plastiknya tersebut akan di gunakan sendiri.
- Bahwa telah menyerahkan satu paket shabu kepada Sdr. PITER, tujuan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,45 (*nol koma empatpuluh lima*) gram beserta bungkus plastiknya tersebut akan di serahkan kepada Sdr. KENYUT karena ia dan Sdr. KENYUT patungan membeli shabu, setelah shabu di kuasai ternyata Sdr. KENYUT meminta semua, maka selanjutnya ia menyerahkan shabu tersebut melalui Sdr. PITER.
- Bahwa narkoba jenis shabu ia serahkan kepada Sdr. PITER dengan cara shabu di pegang dengan tangan kanannya dan di serahkan kepada Sdr. PITER, oleh Sdr. PITER di terima dengan tangan kanan dan selanjutnya di pegang dan dibawa/simpan.
- Bahwa telah menyuruh Sdr. PITER untuk mengantar shabu tersebut karena biasanya Sdr. KENYUT datang kerumahnya untuk mengambil, berhubung ia tidak sempat maka menyuruh / minta tolong Sdr. PITER tersebut, selain itu Sdr. PITER adalah orang Sleman dan bisa sekalian pulang.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 (dua) kali ini menyerahkan shabu kepada Sdr. KENYUT, yang pertama sekira 3 (tiga) hari yang lalu sekira pukul 15.00 WIB, saat itu ia menyerahkan sendiri dan di terima oleh Sdr. KENYUT secara langsung. Selanjutnya yang kedua sekarang ini tetapi ia tertangkap sebelum menyerahkan shabu kepada Sdr. KENYUT.
- Bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. C (*di HP di beri nama C2:0857-4297-0916*) ia tidak kenal dan kenal Sdr. C dari temannya Sdr. DIKA, selanjutnya cara membeli sebanyak satu paket seharga RP. 550.000,- (limaratus limapuluh ribu rupiah) secara transfer melalui link di suatu warung dekatnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB.
- Setelah bukti pembayaran tersebut di kirim ke penjual (C) via foto WA, selang ½ hari letak shabu baru di kirim, letak shabu turun di suatu lokasi (dekat pasar sapi). Selanjutnya shabu di ambil sendirian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WIB lokasi di atas pasar sapi Muntilan.
- Bahwa narkotika jenis shabu terakhir ia gunakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu saya memakainya di dapur rumah saya dengan lokasi Dongkelan, Tampirkulon, Candimulyo, Magelang.
- Bahwa tidak mempunyai surat izin dari instansi yang berwenang atau Dokter untuk menjadi perantara dalam jualbeli atau menyerahkan, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, warna Gold, nomor sim card 0898-8983-605.
- Seperangkat alat hisap/bong dari botol listerine.
- 1 (satu) potong sedotan plastik, warna putih.

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 441/04154 tanggal 9 Nopember 2020 terhadap barang bukti yang dikirim dari Polda DIY atasnama Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono dengan nomor B/240.f/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020 dengan berat isi 0,14 gram dan diberi No. Kode Laboratorium 019358/T/11/2020 yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh. dr. Woro Umi Ratihm M.Kes SpPK Nip 19681208199803 2004 jabatan Manaje Teknik Laboratorium penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta. Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt Nip. 19860708 201001 2 002 selaku penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, Fransiscus Xaverius Listanto,ST,MT Nip. 19831110 200604 1 016 selaku penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor B/240.f/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2020 dengan berat isi 0,14 gram kemudian diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram diberi No. Kode Laboratorium 019358/T/11/2020 atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf bin Ismail Wibisono positif mengandung metampetamin seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hasil Pemeriksaan urine dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor Lab.51215 tanggal 30 Oktober 2020 terhadap pasien atasnama Muhammad Yusuf beralamat di Dongkelan Rt014 Rw.005 Ds. Tampir kulon Kec. Candimulyo Kab.Magelang Jawa Tengah, Positif mengandung Ampetamin (AMP) dan Methampetamine (M-AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi saksi Pieter Sudibyo dengan aplikasi WhatsApp menggunakan handphone merk Samsung warna gold dengan nomor 08988983605 untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya saksi Pieter Sudibyo di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Pieter Sudibyo untuk menggunakan narkotika jenis shabu di area dapur rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) berupa pipet kaca potongan sedotan warna warna putih, serta botol minuman penyegar sebagai alat penampung (bong);
- Bahwa benar kemudian narkotika jenis shabu dimasukan kedalam pipet kaca dan dibakar dan setelah mencair selanjutnya Terdakwa dan saksi Pieter Sudibyo secara bergantian 5 (lima) sampai 6 (enam) kali

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



menghisap shabu yang mencair tersebut dengan sedotan plastik sehingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan akibat dari penggunaan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa merasakan badan menjadi semangat dan pikiran lebih tenang.

- Bahwa benar setelah menggunakan narkoba shabu tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Piter Sudibyo untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal yaitu paket narkoba jenis shabu seberat $\pm 0,45$ (nol koma empat lima) gram berserta bungkus kepada sdr. KENYUT (nama samaran) di daerah Murangan Kabupaten Sleman dengan pesan kepada saksi Piter Sudibyo bin Sukardi "...titip ke ke Kenyut (titip diserahkan kenyut)..";
- Bahwa benar sekitar pukul 21.30 wib saksi Pieter Sudibyo dengan menggunakan sepeda motor berangkat mengantarkan paket narkoba tersebut ke sdr. Kenyut dan ketika sedang parkir didepan sebuah rumah los di Dusun Murangan VIII Desa Triharjo Kabupaten Sleman, saksi Pieter Sudibyo didatangi oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY, yang kebetulan sedang melaksanakan tugas patroli cipta kondisi;
- Bahwa benar karena keberadaan saksi Pieter Sudibyo di tempat tersebut mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang di bawa saksi Pieter Sudibyo tersebut, 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu seberat $\pm 0,45$ (nol koma empat lima) gram dan ketika di tanya oleh Petugas Ditresnarkoba Polda DIY, saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi mengatakan paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada sdr. Kenyut.
- Bahwa benar atas keterangan saksi Pieter Sudibyo tersebut kemudian Petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 wib di rumah nya di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya yang diletakkan diatas jendela kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap narkoba (bong) dari botol minuman penyegar diletakkan dikamar mandi;
- 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih diletakkan dikamar mandi;
- 1 (satu) buah handphone merk smasung warna gold berikut simcard nomor 0898-8983-605
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bila barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa dan saksi Pieter Sudibyo serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda DIY.
- Bahwa benar sesuai Hasil Pemeriksaan urine dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor Lab.51215 tanggal 30 Oktober 2020 terhadap pasien atasnama Muhammad Yusuf beralamat di Dongkelan Rt014 Rw.005 Ds. Tampir kulon Kec. Candimulyo Kab.Magelang Jawa Tengah, Positif mengandung Ampetamin (AMP) dan Methampetamine (M-AMP)
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang atau tidak dalam perawatan medis dengan kontrol dari dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Ismail Wibisono di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Ismail Wibisono dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa Muhammad Yusuf Bin Ismail Wibisono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga setiap orang itu yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sedangkan tanpa hak dan melawan hukum maksudnya adalah tidak memiliki hak / ijin untuk menggunakan sehingga melanggar ketentuan / peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yakni:

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah, Terdakwa dan saksi Pieter Sudibyo secara bergantian 5 (lima) sampai 6 (enam) kali menghisap shabu yang mencair dengan sedotan plastik sehingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika shabu kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Piter Sudibyo untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal yaitu paket narkotika jenis shabu seberat + 0,45 (nol koma empat lima) gram berserta bungkus kepada sdr. KENYUT (nama samaran) di daerah Murangan Kabupaten Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib saksi Pieter Sudibyo dengan menggunakan sepeda motor berangkat mengantarkan paket narkoba ke sdr. Kenyut dan ketika sedang parkir didepan sebuah rumah los di Dusun Murangan VIII Desa Triharjo Kabupaten Sleman, saksi Pieter Sudibyo didatangi oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY;
- Bahwa terhadap saksi Pieter Sudibyo, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang di bawa saksi Pieter Sudibyo tersebut, 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu seberat + 0,45 (nol koma empat lima) gram dan ketika di tanya oleh Petugas Ditresnarkoba Polda DIY, saksi Pieter Sudibyo bin Sukardi mengatakan paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada sdr. Kenyut.
- Bahwa atas keterangan saksi Pieter Sudibyo tersebut kemudian Petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 wib di rumah nya di Dsn Dongkelan Rt.014 Rw.005 Ds. Tampirkulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat + 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya yang diletakkan diatas jendela kamar mandi;
 - Seperangkat alat hisap narkoba (bong) dari botol minuman penyegar diletakkan dikamar mandi;
 - 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih diletakkan dikamar mandi;
 - 1 (satu) buah handphone merk smasung warna gold berikut simcard nomor 0898-8983-605
- Bahwa Terdakwa mengakui bila barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa dan saksi Pieter Sudibyo serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda DIY.
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan urine dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor Lab.51215 tanggal 30 Oktober 2020 terhadap pasien atasnama Muhammad Yusuf beralamat di Dongkelan Rt014 Rw.005 Ds. Tampir kulon Kec. Candimulyo Kab.Magelang Jawa Tengah, Positif mengandung Ampetamin (AMP) dan Methamphetamine (M-AMP)
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwenang atau tidak dalam perawatan medis dengan kontrol dari dokter;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan yang diajukan secara lesan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat + 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya (berat isi 0,14 gram kemudian diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram)
- Seperangkat alat hisap narkotika (bong) dari botol minuman penyegar;
- 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold berikut simcard nomor 08988983605, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD YUSUF bin ISMAIL WIBISONO, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat + 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya (berat isi 0,14 gram kemudian diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram)

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap narkoba (bong) dari botol minuman penyegar;

- 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna gold berikut simcard nomor 08988983605.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Vici Daniel Valentino, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H.MHum. dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Sulistyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh PFNA. Noenoehitoe, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.MHum. Vici Daniel Valentino, S.H., M.H

Ttd.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Iwan Sulistyanto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN. Smn